

## **Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Aset Tetap Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Utara**

Kamilah, K<sup>1</sup>, Adillah Sipatussiwa Harahap<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[kamila@uinsu.ac.id](mailto:kamila@uinsu.ac.id)[adillahsipatussiwa@gmail.com](mailto:adillahsipatussiwa@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Value for money should be considered when a public sector organization carries out its activities. The implementation of value for money must also be able to be accounted for and meet the goals desired by the community, such as procurement and allocation of cheap resources, as well as success or effectiveness in the goals or objectives. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the implementation of budget spending on BAPPEDA Medan North Sumatra Fixed Assets. Data analysis is used descriptive analysis. The effectiveness of the implementation of the budget of BAPPEDA Medan Sumut in 2019-2021 varies greatly both the level and criteria. 2010 showed the greatest efficacy rate, while 2011 showed the lowest success rate. The implementation of the budget is claimed to be effective for 20019, 2020, and 2021, but is still not effective in 2020 because the asset spending budget remains far from the target. This gap arises as a result of the Covid-19 factor that appeared at the beginning of the year; Some of the actions that are estimated are not done because of lockdown. However, several funded efforts have proven successful. According to BAPPEDA Medan North Sumatra, an activity is considered effective when all scheduled actions are completed and carried out as planned.*

*Keywords: Effectiveness, Fixed Assets Expenditure Budget.*

### **1. Latar Belakang**

Saat ini pemerintah dan sektor publik selalu dituntut untuk selalu melakukan reformasi pada tata kelola manajemen publik yang baru dan untuk memenuhi hal tersebut, pemerintah harus memenuhi tiga nilai dasar, yakni akuntabilitas, transparansi serta profesionalisme. Dalam intansi pemerintahan dan sektor swasta seluruh aktivitas pekerjaan harus dilakukan pengukuran agar dapat mengetahui tingkat kemajuan dan keberhasilan yang didapatkan melalui suatu sistem kerja apakah sudah sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan dan apakah berhasil atau tidak menggunakan alat manajemen.(Petra & Sari, 2021)

Dalam melaksanakan peningkatan pelayanan publik guna memajukan perekonomian daerah, pengelolaan pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan dan penggunaan anggaran daerah dan pendapatan daerah untuk itu pemerintah daerah harus melakukan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau anggaran tahunan daerah.

Anggaran sangat penting bagi suatu organisasi karena merupakan rencana keuangan yang disusun secara berkala untuk melaksanakan realisasi suatu program kegiatan dalam organisasi. Hal ini sebagai jawaban atas tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas, yang menuntut setiap organisasi pemerintah untuk menjustifikasi dan mendorong kinerja yang lebih kondusif untuk pemerintahan yang baik. Anggaran merupakan alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian organisasi pemerintahan daerah, karena sangat bergantung pada besarnya anggaran yang direalisasikan atau disediakan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan melalui berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh intansi, pemerintah maupun organisasi. (Nangoi et al., 2019)

Aturan sebagai cara persiapan yang menentukan rencana pemerintahan, selama aturan hanya sebagai alat ukur manajemen untuk memastikan bagian dari arta publik yang disetujui dengan suara bulat oleh legislatif untuk dibelanjakan di pembelian. Penurunan efektivitas terjadi karena PAD tidak memenuhi tujuan yang telah ditentukan dan akhirnya gagal beragam macam aktivitas/starategi.(Pratama et al., 2018)

Efektivitas anggaran berdampak langsung pada akuntabilitas pemerintah, mulai dari pengolahan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran, dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. (Ekonomi et al., 2021) Efektivitas dalam

suatu organisasi ditentukan oleh perencanaan, penerapan, perealisasi, penuhi dan realisasi dari target yang sudah ditetapkan dan tingkat tercapai atau tidaknya tujuan organisasi juga dapat diwakili oleh efektivitas. Dalam implementasi kebijakan, perencanaan anggaran dan kegiatan program pemerintah untuk meningkatkan efektivitas anggaran, masyarakat, pemerintah daerah dan berbagai sektor komersial harus melakukan kolaborasi menurut Pangkey dan Pinatik.

Pemerintah dibantu dalam memastikan pemerataan arah dan pelaksanaan kebijakan dalam merencanakan dan membangun daerah-daerah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Medan, Sumatera Utara. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai kerangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembangunan, penggalan, dan penyusunan lingkungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan yang dihasilkan oleh pelaksanaan anggaran aset tetap pada BAPPEDA Medan Sumatera Utara. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang efektivitas pelaksanaan anggaran di lingkup pemerintah dan menjadi masukan bagi BAPPEDA Medan, Sumatera Utara dalam menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran di masa yang akan datang.

## 2. Kajian Pustaka

### 1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang keuangan daerah adalah semua kewajiban dan hak daerah dalam rangka peraturan pemerintah daerah yang diukur dengan uang dan termasuk segala kekayaan yang berhubungan dengan semua jenis kewajiban dan hak daerah. (Akuntansi & Ratulangi, 2018) Daerah otonomi yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan definisi dari pemerintah daerah. Pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi merupakan tiga jenis daerah otonomi. Keuangan daerah dan keuangan negara merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari pemerintah pusat. Berikut ayat Al-Quran At-taubah ayat 103 tentang Keuangan Daerah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (At-taubah 103)

### 2. Anggaran

Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih merupakan definisi dari belanja negara berdasarkan Pasal 1 Nomor 14 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Seluruh pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum wilayah/negara pada periode tahun berjalan untuk mengurangi ekuitas dana lancar yang tak akan diperoleh pembayarannya melalui pemerintah disebut sebagai belanja menurut pasal no 24 tahun 2005 tentang baku akuntansi pemerintah.

Mardiasmo berpendapat bahwa anggaran adalah mewujudkan pengumuman perkiraan kinerja yang dinyatakan dalam data yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sebuah perencanaan yang sudah disusun dalam satu periode dan sudah berbentuk satuan moneter kuantitatif disebut sebagai aturan. Pada umumnya, jangka waktu tertentu disebut sebagai periode. Periode biasanya berjalan selama setahun dan digunakan untuk melihat apakah manajemen dan kegiatan sudah memenuhi target atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam daur pengendalian dan perencanaan, penganggaran merupakan kegiatan yang sangat penting. (Farwitawati et al., 2016)

Aturan menjadi keliru satu indera bantu manajemen memegang peranan relatif krusial sebab dengan anggaran manajemen bisa merencanakan, mengatur serta mengevaluasi jalannya suatu aktivitas. Berdasarkan M. Nafarin mengemukakan bahwa aturan merupakan "Suatu planning keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang sudah ditetapkan. (Farwitawati et al., 2016).

### 3. Anggaran Daerah

Dokumen penyusunan aturan pemerintah dalam termin-termin penyusunan APBN diantaranya :

- a. RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) ialah dokumen persiapan serta pengelolaan yg berisi acara serta kegiatan suatu satuan kerja pemerintah serta menjadi pembagian terstruktur mengenai berasal planning Kerja Pemerintah (RKP) dan Planning kerja pemerintah yg bersangkutan pada satu tahun aturan serta aturan yg diharapkan buat melaksanakannya. (Sahala Purba, 2021)
- b. APBD (Aturan Pendapatan serta Belanja wilayah) artinya RAPBD yg sudah disetujui sang legislatif memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah selama satu tahun.
- c. RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan serta Belanja wilayah) artinya rencana anggota yg harus dibahas oleh Tim Aturan serta Legislatif sebelum diretifikasi/disahkan menjadi APBD.

Dapat diketahui bahwa sudah terakomodasinya suara atau usulan masyarakat dalam pengelolaan APBN. Usulan masyarakat nagari dapat dijadikan sebagai landasan untuk merancang peraturan nagari yang didapat melalui dana APBN. Rumah tangga nagari juga dapat dibangun perangkat kebijakannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Nagari (APBN). Dana yang diperoleh dari APBN harus dapat dipastikan penerimaan dan penggunaannya. Oleh karena itu, setiap penetapan APBN masyarakat harus ikut berpartisipasi dan masyarakat harus diajak diskusi terkait besar pendapatan nagari karena masyarakat merupakan pemilik sah dari dana tersebut. (Ramadanis, 2019)

#### 4. Anggaran Sektor Publik

Dari Indra Bastian pada bukunya Akuntansi Sektor Publik aturan bisa diinterpretasikan menjadi: "Paket pernyataan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam satu atau lebih kuartal mendatang. Peraturan tersebut akan selalu memuat informasi tentang penerimaan dan pengeluaran sebelumnya." (Akuntan et al., 2017) Sedangkan dari Abdul Hafiz Tanjung di dalam bukunya yg berjudul Akuntansi Pemerintahan wilayah menyatakan bahwa: "aturan artinya panduan tindakan yg akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti planning pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yg diukur dalam satuan uang yang disusun berdasarkan pembagian terstruktur mengenai eksklusif secara sistematis buat suatu periode." (Akuntan et al., 2017)

Pada beberapa pengertian tentang aturan sektor publik yang sudah dikemukakan oleh para pakar, penulis bisa merogoh konklusi bahwa aturan adalah tindakan yang akan dilaksanakan sang organisasi sektor publik asal beberapa pengertian tentang aturan sektor publik yang sudah dikemukakan oleh para pakar, penulis bisa merogoh konklusi bahwa aturan artinya tindakan yang akan dilaksanakan sang organisasi sektor publik.

#### 5. Fungsi Sektor Publik

Perencanaan, ortoritasi, distribusi, stabilisasi dan alokasi merupakan empat fungsi anggaran sektor publik dari APBD dan APBN yang dimuat dalam Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Berikut ini merupakan empat fungsibuttama dari anggaran sektor publik yang dikemukakan oleh Mardiasmo, yakni:

- a. Alat menciptakan ruang publik
- b. Alat penilaian kerja
- c. Alat komunikasi dan koordinasi
- d. Alat pengendalian
- e. Alat perencanaan
- f. Alat motivasi
- g. Alat pengendalian
- h. Alat kebijakan fisik

Ketika melakukan penyusunan anggaran, pemerintah atau organisasi wajib memiliki pedoman atau sistem penyusunan anggaran. Berikut ini merupakan sistem yang sering digunakan dalam penyusunan anggaran menurut Ghozali dan Sabeni:

- a. Planing, programming dan Budgeting System (PPBS)
- b. Traditional Budget System
- c. Performance Budget System

## 6. Efektivitas

Pencapaian target atau tujuan kebijakan sangat berhubungan dengan efektifitas menurut Mardiasmo. Hubungan antara keluaran dan sasaran atau tujuan yang diinginkan dapat didefinisikan sebagai efektifitas. Tindakan operasional yang efektif adalah tindakan yang menghasilkan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan akhir (belanja secara bijaksana)(Sumenge et al., 2012).

Menurut Beni, efektivitas adalah hubungan antara keluaran dan tujuan, atau dapat juga didefinisikan sebagai ukuran sejauh mana tingkat produksi, kebijakan, dan proses organisasi berjalan. Efektivitas adalah istilah yang mengacu pada tingkat keberhasilan operasi sektor publik, atau gagasan suatu kegiatan.(Menganti & Gresik, 2021)

Efektivitas adalah ungkapan luas yang mengacu pada sejauh mana tujuan yang telah disiapkan telah terpenuhi; itu juga dapat merujuk pada tindakan yang dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas ditentukan dengan membandingkan realisasi belanja aktiva tetap dengan perbandingan target belanja antara output dan tujuan, sehingga efektivitas pengelolaan keuangan ditentukan dengan membandingkan realisasi belanja dengan realisasidari target pengeluaran.

Menurut beberapa sudut pandang yang dikemukakan di atas, efektivitas adalah suatu tujuan yang harus dipenuhi untuk menunjukkan suatu derajat keberhasilan atau kinerja yang dapat diukur dari segi kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan rencana.

## 7. Aset Tetap

Dalam kegiatan operasional, setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki peralatan yang digunakan untuk menunjang dan menghasilkan laba untuk perusahaan dan peralatan tersebut disebut sebagai aset. Hasil dari kinerja masa lalu yang dapat dikelola sebagai sumber daya dan di masa depan dapat dijadikan sebagaiantisipasi imbalan ekonomi juga merupakan definisi dari aset. (Rahmadani : 2021).

Aset tidak berwujud, aset fisik dan aset tetap merupakan tiga jenis aset menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Aset fisik dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama untuk kegiatan administratif perusahaan seperti produksi dan pengiriman produk perusahaan serta pebauran dengan pihak ketiga.

Aset fisik yang tidak boleh dijual namun dapat digunakan sebagai alat pendukung operasi perusahaan ketika bisnis berjalan dengan normal disebut sebagai aset tetap oleh Al Haryono. Aset ini memiliki masa manfaat yang panjang dan diantisipasi untuk menambah nilai yang cukup besar bagi perusahaan untuk jangka waktu yang lama.

## 3. Metode Penelitian

Berbagai macam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengenai Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada kantor BAPPEDA Sumatera Utara, ini yaitu untuk menggunakan jenis data deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh sudut pandang responden sesuai dengan penjelasan observasi, diikuti dengan penjelasan dengan menggunakan kata-kata yang menyebabkan responden berperilaku demikian, mengecilkan, triangulasi, menyimpulkan, dan menegaskan. Dengan demikian, peneliti dapat secara jelas dan sederhana mencirikan (mendefinisikan) tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran di kantor BAPPEDA di Sumatera Utara.(Mentang et al., 2020)

$$efektifitas = \frac{Realisasi\ anggaran\ belanja}{target\ anggaran\ belanja} \times 100\%$$

## Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilaksanakannya penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Medan, Jalan. Pangeran Diponegoro No.21 A, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 17 Februari 2022.

Dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :(Malang, 2019)

1. Anggaran belanja dikatakan tidak efektif jika hasil pendapatan berada dibawah 60%
2. Anggaran belanja dikatakan kurang efektif, jika hasil pendapatan berada diantara 60-80%
3. Anggaran belanja dikatakan cukup efektif, jika hasil pendapatan berada diantara 80-90%
4. Anggaran belanja dikatakan efektif, jika hasil pendapatan berada diantara 90-100%
5. Anggaran belanja dikatakan sangat efektif, jika hasil pendapatan berada diatas 100%.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Hasil

Analisis Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Tabel dibawah ini merupakan Realisasi anggaran belanja Aset tetap pada BAPPEDA Medan Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.1**  
Realisasi anggaran belanja Aset tetap pada BAPPEDA Medan Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2019-2021

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	72.789.665.790,00	72.394.584.680,00
2020	71. 679.182.941,00	69.092..845.180,00
2021	73. 152.872.998,00	71.265.042.880,00

Dalam pelaksanaan negara dan penyelenggaraan penyusunan bantuan negara bagi masyarakat, bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Gubernur dibantu oleh BAPPEDA Medan Provinsi Sumatera Utara.(Lasupu et al., 2021) Berikut ini merupakan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok membantu Gubernur:

1. Mengelola perencanaan RPJP, RKP dan RPJM Medan Provinisi Sumatera Utara
2. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Pengelolaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Medan Provinisi Sumatera Utara bekerja sama dengan Departemen Keuangan, Pendapatan, dan Pengelolaan Aset dan di bawah pengawasan Sekretaris Daerah;
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lembaga penelitian dan melakukan penelitian untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan daerah;
5. Penyusunan sumber daya untuk penyusunan kebijakan dan rencana pembangunan daerah berdasarkan kegiatan yang bersinergi;
6. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Penerapan kerjasama dengan berbagai lembaga penelitian swasta maupun negeri baik dalam skala daerah maupun nasional untuk dapat melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah melalui pengembangan penelitian;
8. Melaporkan pelaksanaan pembangunan secara berkala dari semua sumber pendanaan, termasuk APBN tahun anggaran berjalan;
9. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan sesuai arahan Bupati.
10. Efektivitas anggaran belanja Aset tetap pada BAPPEDA Medan Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2.2**  
Tingkat efektivitas anggaran belanja Aset tetap dari tahun 2019–2021 pada BAPPEDA Medan  
Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Kreteria
2019	72.789.665.790,00	72.394.584.680,00	99,46	Efektif
2020	71. 679.182.941,00	69.092..845.180,00	96,40	Efektif
2021	73. 152.872.998,00	73. 152.872.998,00	97,42	Efektif

##### Pembahasan

Melalui tabel diatas dapat direalisasikan hasil dari efektifitas anggaran belanja aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 Target Anggaran belanja aset tetap pada Bappeda berjumlah Rp. 72.789.665.790,00 dengan realisasinya sebesar Rp.72.394.584.680,00 sehingga dapat diperhitungkan.

$$\text{efektifitas tahun 2019} = \frac{72.394.584.680,00}{72.789.665.790,00} \times 100\% = 99,46$$

2. Pada tahun 2020 Target Anggaran belanja aset tetap pada Bappeda berjumlah Rp. 71.679.182.941,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 69.092.845.180,00 sehingga dapat diperhitungkan.

$$\text{efektifitas tahun 2019} = \frac{69.092.845.180,00}{71.679.182.941,00} \times 100\% = 96,40$$

3. Pada tahun 2021 Target Anggaran belanja aset tetap pada Bappeda berjumlah Rp.73.152.872.998,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 73. 152.872.998,00 sehingga dapat diperhitungkan.

$$\text{efektifitas tahun 2019} = \frac{73.152.872.998,00}{73.152.872.998,00} \times 100\% = 97,42$$

Anggaran belanja mengalami fluktuasi selama priode anggaran tahun 2019-2021 karena selama tiga tahun tersebut terkadang tingkat efektivitas anggaran meningkat dan terkadang juga menurun. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 99,46% menjadi 96,40%. Dimana dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 3%. Setelah itu mengalami peningkatan ditahun 2020 ke 2021 dari 96,40% menjadi 97,42%. Dimana mengalami kenaikan sebesar 1%. Secara keseluruhan kita mengetahui dari tabel tingkat efektifitas tidak pernah sama dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

## 5. Kesimpulan

Tingkat efektifitas dalam anggaran belanja selama tiga tahun mengalami fluktuasi karena terkadang tingkat efektifitas meningkat, dan terkadang tingkat efektivitas juga menurun. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 99,46% menjadi 96,40%. Dimana dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 3%. Setelah itu mengalami peningkatan ditahun 2020 ke 2021 dari 96,40% menjadi 97,42%. Dimana mengalami kenaikan sebesar 1%. Secara keseluruhan kita mengetahui dari tabel tingkat efektifitas tidak pernah sama dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

## Daftar Pustaka

- Akuntan, P., Sustainable, M., Practice, B., Hidayat, S., Widyatama, U., & Hidayat, S. (2017). *PENGARUH IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS*. 912–922.
- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2018). *3 I,2,3. 13(2)*, 334–341.
- Ekonomi, J., Jesit, T., Ekonomi, F., Kristen, U., Toraja, I., Tangdialla, R., & Datu, R. (2021). *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja ( BAPPEDA ) Toraja Utara*. 2(1), 117–134.
- Farwitawati, R., Suroto, B., & Hadiyati. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 208–228.
- Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una Effectiveness and Efficiency Analysis for the Budgeting Implementation in Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Un*. 9(69), 1433–1441.
- Malang, K. (2019). *Karta rahardja. 1(2)*.
- Menganti, K., & Gresik, K. (2021). *Jurnal Mitra Manajemen ( JMM Online )*. 5(9), 599–617.
- Mentang, F., Sabijono, H., & Pangerapan, S. (2020). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota

- Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 131. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28006.2020>
- Nangoi, G. B., Ekonomi, F., Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 2979–2988.
- Petra, B. A., & Sari, Y. P. (2021). *Analisa Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat*. 10(1), 84–88.
- Pratama, N. D., Abdurahim, A., & Sofyani, H. (2018). *IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PENYERAPAN*. 8(1), 9–24. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i1.23>
- Ramadanis. (2019). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin \**. 9.
- Ramadhani, A. P. (2021). *Analisis Penggunaan Aset Tetap terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Jasa Akuntan PT Eriadi Fatkhur Rokhman Medan*. 5, 8219–8222.
- Sahala Purba, M. S. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan ANggaran Belanja Tahun 2014-2019 Pada Pemko Tebing Tinggi. *Journal Of Management, Accounting, Economic and Business*, 02(01), 142–150.
- Sumenge, A. S., Efektivitas, A., Efektifitas, A., Efisiensi, D. A. N., Anggaran, P., & Sumenge, A. S. (2012). *jurnal emba*. 1(3), 74–81.